

Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi UMKM Desa Branta Tinggi, Tlanakan, Pamekasan

Chairul Fajar Tafriyanto¹, Septi Dariyatul Aini², Sri Indriati Hasanah³, Kusyairi⁴, Linda Susanti⁵
Universitas Madura^{1,2,3,4,5}

Keywords

UMKM;
NIB.

Correspondensi Author

Pendidikan, Universitas Madura
Email: chairul_math@unira.ac.id

History Artikel

Received: 2022-10-09

Reviewed: 2022-10-10

Revised: 2022-10-14

Accepted: 2022-11-15

Published: 2022-25-25

Abstract: *The important role of MSMEs is increasingly being felt in the process of national economic development in Indonesia. Branta Tinggi Village is one of the villages in Tlanakan District, Pamekasan Regency which has a large number of MSMEs. However, there are still many MSME owners in Branta Tinggi Village who do not understand the importance of business legality in the form of making a Business Identification Number (NIB), because some people have an understanding that obtaining business permits and legality is a complicated and time-consuming matter. Meanwhile, the Business Identification Number (NIB) itself plays an important role in running a business. In carrying out this community service activity, the University of Madura KKN 4 Team is trying to increase the potential of MSMEs to improve the welfare of the people of Branta Tinggi Village. One of them is by helping to make NIB (Business Identification Number) in 3 hamlets. This community service activity is given in making a Business Identification Number (NIB) which is carried out through the door to door method where this service activity is carried out in real time by visiting the residence of each UMKM in three hamlets in the village of Branta Tinggi.*

Abstrak: Peran penting UMKM semakin dirasakan dalam proses pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Desa Branta Tinggi merupakan salah satu desa di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan yang memiliki jumlah UMKM yang cukup banyak. Namun masih banyak masyarakat pemilik UMKM di Desa Branta Tinggi yang belum memahami pentingnya legalitas usaha berupa pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), karena sebagian masyarakat memiliki pemahaman bahwa pengurusan izin dan legalitas usaha adalah masalah yang rumit dan memakan waktu lama. Sementara itu, Nomor Induk Berusaha (NIB) sendiri memegang peranan penting dalam menjalankan bisnis. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini, Tim KKN 4 Universitas Madura berusaha untuk meningkatkan potensi UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Branta Tinggi. Salah satunya dengan membantu pembuatan NIB (Nomor Induk Usaha) di 3 dusun. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diberikan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dilakukan melalui metode door to door dimana kegiatan pengabdian ini dilakukan secara nyata dengan mendatangi kediaman masing-masing UMKM di tiga dusun di desa Branta Tinggi.

Pendahuluan

Peran penting keberadaan UMKM di Indonesia semakin terasa dalam proses pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Pada awalnya, keberadaan UMKM dianggap sebagai sumber penting dalam penciptaan kesempatan kerja dan motor penggerak utama pembangunan ekonomi daerah di pedesaan. Namun, pada era globalisasi saat ini dan mendatang, peran keberadaan UMKM semakin penting yakni sebagai salah satu sumber devisa ekspor non-migas Indonesia, (Tambunan, 2002).

Desa Branta Tinggi merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan yang memiliki jumlah pelaku UMKM yang cukup banyak. Sebagai salah satu wilayah yang berada di lokasi Kabupaten Pamekasan. Desa Branta Tinggi terdapat 3 dusun yaitu Gedongan, Tengah dan Pelanggaran. Akan tetapi, masih banyaknya para pelaku UMKM di wilayah Desa Branta Tinggi yang belum mengetahui dan memahami tentang pentingnya legalitas usaha dalam bentuk pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), dikarenakan dari beberapa masyarakat memiliki pemahaman bahwa mengurus izin dan legalitas usaha adalah hal yang rumit dan membutuhkan waktu yang panjang. Sedangkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sendiri, sangat berperan penting usaha para pelaku usaha.

Untuk menciptakan suasana yang aman dan kondusif bagi UMKM, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu para pelaku UMKM diharapkan untuk memiliki perijinan yang lengkap dan legal. Hal ini didasarkan pada manfaat yang dapat diperoleh dari adanya legalitas usaha, diantaranya yaitu mendapatkan jaminan perlindungan hukum, memudahkan dalam mengembangkan usaha, membantu memudahkan pemasaran usaha (baik domestik maupun ekspor), akses pembiayaan yang lebih mudah, serta memudahkan memperoleh pendampingan dan pelatihan usaha dari pemerintah (Kusmanto et al, 2019).

Bidang usaha yang ditekuni para pelaku UMKM di Desa Branta Tinggi sangat bervariasi mulai dari pedagang toko peracangan, selain usaha perdagangan juga bermunculan usaha jasa seperti salon. Industri kecil juga berkembang dengan baik seperti industri pengolahan makanan, pembuatan kapal dll. Keberadaan pelaku UMKM selain membuat lingkungan sekitarnya terlihat ramai, juga mampu meningkatkan kegiatan perekonomian dan kondisi finansial masyarakat sekitar. Dalam perkembangannya, pelaku UMKM di Desa Branta Tinggi memerlukan izin usaha untuk menunjukkan bahwa usaha tersebut memang ada, berorientasi dan layak berdiri. Perizinan berfungsi untuk membina, mengarahkan, mengawasi dan menertibkan kegiatan usaha.

Aturan dalam bidang perizinan sudah diterapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI sejak bulan Mei 2018. Aturan tersebut menganjurkan agar para pemilik usaha segera melakukan penurusan NIB, sebagai identitas suatu perusahaan. Dengan adanya NIB, pengusaha dapat menikmati kemudahan dalam mengurus legalitas perusahaan. Jika pelaku usaha sudah memiliki NIB, maka tidak perlu lagi mengurus izin perusahaan seperti API dan TDP. Selain NIB, untuk pelaku UMK juga dapat mengurus Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Dengan memiliki IUMK, banyak manfaat atau keuntungan yang diperoleh. Beberapa keuntungan yang akan diperoleh pelaku usaha menurut Pasal 4 PMDN No 83/2014 adalah:

- a. Memperoleh kepastian dan juga perlindungan ketika melakukan usaha di lokasi atau tempat yang telah ditetapkan
- b. Memperoleh pendampingan dari pemerintah pusat maupun daerah untuk pengembangan usaha
- c. Memperoleh kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan seperti bank dan non bank untuk menambah modal usaha
- d. Pelaku usaha memperoleh kemudahan dalam hal pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan atau lembaga lainnya.

Beberapa kendala yang menyebabkan pelaku usaha belum memiliki surat izin usaha adalah (1) belum mengetahui manfaat yang akan diperoleh dengan adanya surat izin usaha, (2) masih dirasa sulit ketika mengurus perizinan, dan (3) belum paham bagaimana mengurus surat izin usaha.

Pada pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini kami Tim KKN 4 Universitas Madura berupaya bagaimana meningkatkan potensi UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Branta Tinggi. Salah satunya yaitu dengan membantu pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) di 3 Dusun yang ditujukan oleh perangkat desa. Dimana dengan adanya pembuatan NIB tersebut, masyarakat di Desa Branta Tinggi dapat mempunyai sertifikat legalitas usahanya bagi masyarakat yang mempunyai usaha.

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diberikan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilaksanakan melalui metode *door to door* dimana kegiatan pengabdian ini dilaksanakan secara nyata dengan mengunjungi kediaman tiap UMKM di tiga dusun di desa Branta Tingqi. Untuk itu terdapat beberapa tahapan dalam mengimplementasikan metode tersebut yaitu:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, peserta KKN 4 melakukan pendataan dan pemetaan pada keseluruhan jumlah UMKM, menyiapkan formulir isian yang memuat data untuk memenuhi persyaratan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ini dilaksanakan menggunakan metode *door to door* sehingga pelaksanaan pengisian formulir dilakukan pada kediaman masing-masing UMKM. Pada tahap ini, peserta KKN 4 juga memberikan pemahaman mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pentingnya legalitas usaha. Kemudian peserta KKN juga memberikan pendampingan dalam pengisian formulir agar terjawab dengan benar.

3. Tahap Pembuatan

Pada tahap pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilaksanakan secara mandiri oleh peserta KKN 4, dimana peserta KKN 4 secara bertahap membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) dari tiap data UMKM.

Hasil Dan Pembahasan

Kegiatan pertama adalah melakukan pendataan dan pemetaan pada keseluruhan jumlah UMKM di tiga dusun di desa Branta Tingqi. data UMKM ini didapatkan dari hasil pendataan terbaru UMKM yang dilakukan oleh perangkat desa, hal tersebut perlu dilakukan untuk memudahkan peserta KKN 4 dalam pelaksanaan di lapangan agar mengetahui secara jelas dan spesifik berapa jumlah dan letak UMKM di setiap dusunnya. Kemudian dilakukan pembuatan formulir isian yang terdiri dari data diri pelaku usaha dan data usaha itu sendiri yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Kegiatan kedua adalah memberikan pendampingan pada pelaku UMKM. Kegiatan ini dilaksanakan di kediaman masing-masing UMKM dimana peserta KKN 4 menggunakan metode *door to door*, metode ini dipilih karena dirasa lebih efektif dibandingkan mengumpulkan para pelaku UMKM dengan konsep pemberian sosialisasi. Penggunaan metode ini juga diharapkan para pelaku UMKM akan lebih memahami mengenai pentingnya legalitas usaha melalui pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).



Gambar 1: Pendataan pada pelaku UMKM

Pada kegiatan ini, peserta KKN 4 memberikan pendampingan mengenai apa itu Nomor Induk Berusaha (NIB), apa pentingnya dan kegunaan Nomor Induk Berusaha bagi kelangsungan usaha yang dimilikinya. Kemudian peserta KKN 4 juga memberikan sesi tanya jawab apabila terdapat hal yang belum dipahami oleh pelaku UMKM dalam pemaparan tersebut. Kemudian peserta KKN 4 juga memberikan pendampingan dalam pengisian pada formulir yang memuat data diri pelaku usaha dan data usaha itu sendiri sebagai persyaratan

pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pendampingan ini dilakukan dengan tujuan agar meminimalisir kesalahan dan kekeliruan data dalam pengisian formulir.



Gambar 2: Kegiatan Pendampingan Pengisian Formulir Isian OSS

Kegiatan ketiga adalah pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara mandiri oleh peserta KKN 4. Yang dimana, peserta KKN 4 secara bertahap sesuai pemetaan data UMKM per dusun membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) dari tiap data UMKM yang telah dikumpulkan melalui metode *door to door*. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah jadi, akan dicetak oleh tim sehingga para pelaku UMKM memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam bentuk *hardfile*. Sedangkan, untuk pihak desa Branta Tinggi akan diberi Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam bentuk *softfile*. Kemudian penyerahan *hardfile* kepada pelaku UMKM akan diserahkan langsung oleh peserta KKN 4 kepada pelaku UMKM pada pertemuan di balai desa Branta Tinggi.



Gambar 3. Kegiatan pembagian sertifikat NIB kepada masyarakat yang memiliki UMKM yang telah terdata

Simpulan Dan Saran

Berdasarkan uraian di atas, pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dimaksudkan agar para pelaku UMKM di desa Branta Tinggi dapat memiliki legalitas usaha. Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilakukan melalui Perizinan Online Terpadu OSS (Online Single Submission) dengan memberikan pendampingan kepada para pelaku UMKM menggunakan metode *door to door* atau dengan mendatangi kediaman masing-masing UMKM. Hasil Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) diserahkan kepada pelaku UMKM pada pertemuan di balai desa Branta Tinggi dalam bentuk *Hardfile*, dan untuk perangkat desa dalam bentuk *Softfile*.

Daftar Rujukan

- Adriani, C. (2022). Pemberdayaan UMKM dengan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha Melalui OSS di Kelurahan Krembangan Selatan Surabaya. *Abdimas Patikala: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 406-413.
- Diana, L., Akhbari, I., Fadilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo, *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)*, 1, 81 – 88
- Kusmanto, H., Rahmawati, L.E., Prayitno, H.J. 2019. Realisasi Kesantunan Berkomunikasi pada Media Sosial Instagram @Jokowi: Studi Politikopragmatik. *Jurnal Kajian Kebahasaan & Kesastraan*, 19(02), 119-130.
- Putri, A. C., Wobowo, B. A., & Triarso, I. (2019). Analisis Persepsi dan Partisipasi Nelayan Terkait Kebijakan Izin Berusaha Perikanan Tangkap Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Bagi Nelayan di PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai) Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, 8(2), 1–6.
- Prasetyo, P. E. (2008). Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran. *Akmenika UPY*, 2, 1-13
- Rahmanisa, A. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 77–83.
- Rio, F. W. & Susilawati. (2016). *Strategi Dan Kebijakan Pengembangan UMKM*. Bandung : PT Refika Aditama, 2016.
- Tambunan. (2002). *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386-394.
- Yeni, M., & Yanti, I. D. (2021). Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri di Kota Banda Aceh. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(3), 175-188.